



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KABUPATEN PIDIE

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Keputusan Keuchik Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie Nomor 02/009/21/07/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2024;
4. Keputusan Keuchik Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor 230/SK/KRB.A/XII/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Keurumbok Kecamatan Delima Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2023;
5. Keputusan Keuchik Gampong Lingkok Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie Nomor 40/LK/BA/TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lingkok Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT/KECAMATAN	JABATAN
1.	NAHZATUL RAHMI	P	GAMPONG PULO MESJID / TIRO/TRUSEB	STAF
2.	HAMDANI	L	GAMPONG KEURUMBOK/DELIMA	SEKRETARIS
3.	RYANDA ROSHA	P	GAMPONG LINGKOK/TITEUE	SEKRETARIS

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara(PPS) Kabupaten Pidie.

KEDUA: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :

- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
- C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.

KETIGA: Sekretariat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan untuk penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 4 April 2024 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 5 Januari 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti